



BERITA ACARA

Nomor : 170 / 38 / BA/DPRD/2014

PERSETUJUAN BERSAMA DPRD KABUPATEN BATANG DAN BUPATI BATANG

TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RPJMD KABUPATEN BATANG TAHUN 2012 - 2017

Pada hari ini Kamis tanggal empat bulan Desember tahun Dua ribu empat belas (4 - 12 - 2014), kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. YOYOK RIYO SUDIBYO : Bupati Batang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Batang yang beralamat di Jalan RA. Kartini No. 1 Batang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**
2. H. I. TEGUH RAHARJO, SIP : Ketua DPRD Kabupaten Batang
3. H. FAUZI : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Batang
4. NUR CAHYANINGSIH : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Batang
5. H. NUR UNTUNG SLAMET, SE : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Batang sebagai Pimpinan DPRD dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 262 Batang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

menyatakan bahwa :

1. **PIHAK KEDUA** telah membahas dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang yang telah diajukan oleh **PIHAK PERTAMA**, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini.
2. **PIHAK PERTAMA** dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang, sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini.
3. Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang, selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.
4. **PIHAK PERTAMA** akan menyampaikan kepada Gubernur untuk mendapat pengesahan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batang, 4 Desember 2014


BUPATI BATANG
Selaku,
PIHAK PERTAMA



YOYOK RIYO SUDIBYO


PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG
Selaku,
PIHAK KEDUA


H.I TEGUH RAHARJO, SIP.

KETUA


H. FAUZI
WAKIL KETUA


NUR CAHYANINGSIH
WAKIL KETUA


H. NUR UNTUNG SLAMET, SE
WAKIL KETUA

CATATAN PENYESUAIAN DAN PERUBAHAN ATAS RAPERDA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERDA NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RPJMD KABUPATEN BATANG TAHUN 2012 - 2017.

1. Substansi dalam bab II, pada sub judul angka 2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah, dalam angka 2. Potensi Daerah, huruf e. tentang Potensi Industri dan Perdagangan, agar dilakukan perubahan dengan menambahkan jenis-jenis industri potensial lainnya, seperti konveksi dan batik untuk dapat dimasukkan menjadi program dalam RPJMD, menjadi industri yang dapat dikembangkan.
2. Kedepan, dengan adanya kewajiban puskesmas-puskesmas menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), agar hal tersebut dibuat programnya dan dimasukkan dalam RPJMD.
3. Kedepan Eksekutif dalam merencanakan program/kegiatan agar dapat diselesaikan dalam satu tahun anggaran, sehingga tidak berkali-kali menganggarkan kegiatan lanjutan.
4. Terhadap Pembangunan Pasar Batang, agar dilakukan kajian ulang terkait dengan besaran anggarannya.
5. Eksekutif agar melakukan upaya-upaya terobosan terkait dengan pembiayaan pembangunan Pasar Batang.

Batang, 4 Desember 2014

BUPATI BATANG
Selaku,
PIHAK PERTAMA



YOYOK RIYO SUDIBYO

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG
Selaku,
PIHAK KEDUA




H. I. TEGUH RAHARJO, SIP.


KETUA



H. FAUZI
WAKIL KETUA



NUR CAHYANINGSIH
WAKIL KETUA



H. NUR UNTUNG SLAMET, SE
WAKIL KETUA